



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 30 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Jamson Frans Gultom, Agus Suwargi, Budiman Setyo Wibowo, Wahyuni Indrjanti, Jamil Sobir, Lyan Widiya, Muhammad Anwar, Cahya Kurniawan

PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 30 Oktober 2025, Pukul 13.01 – 13.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Jefri Porkonanta Tarigan
2. Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 186/PUU-XXIII/2025:**

1. Jamson Frans Giltom
2. Agus Suwargi
3. Budiman Setyo Wibowo
4. Wahyuni Indrijanti
5. Cahya Kurniawan
6. Lyan Widiya
7. Ronald Ebenhard Pattiasina
8. Kamrul Kumar
9. Ishak
10. Dorkas V.H. Sitompul
11. Jamil Sobir

B. Pemohon Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025:

1. Harseto Setyadi Rajah
2. Isam Saifudin
3. Didi Supandi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:31]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 186 dan 189 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, 186, siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami akan memperkenalkan diri dari Pemohon 186. Saya Jamson Frans Gultom. Pekerjaan, karyawan swasta.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Ya.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [01:28]

Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:31]

Selanjutnya ... ini kan masing-masing, ya? Silakan, siapa lagi?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: AGUS SUWARGI [01:42]

Selamat siang, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:44]

Ya.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: AGUS SUWARGI [01:45]

Perkenalkan diri saya, Agus Suwargi (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: AGUS SUWARGI [01:50]

Sebagai pensiunan karyawan.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:54]

Ya.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: AGUS SUWARGI [01:54]

Ya, terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Lanjut!

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: CAHYA KURNIAWAN [01:58]

Selamat siang, Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cahya Kurniawan. Saya mewakili Serikat Karyawan Permata Bank. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Ya. Silakan, berikut, Ibu!

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRIJANTI [02:15]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Wahyuni Indrijanti. Saya karyawan swasta. Bertempat tinggal di Taruna Jaya I Nomor 16C, Kemayoran, Jakarta Pusat. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Terima kasih.
Berikutnya?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: BUDIMAN SETYO WIBOWO [02:35]

Selamat siang, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Siang.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: BUDIMAN SETYO WIBOWO [02:37]

Saya Budiman Setyo Wibowo, pensiunan dari Bank MayBank Indonesia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:44]

Terima kasih.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [02:46]

Izin, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Ya.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: LYAN WIDIYA [02:48]

Saya Pemohon VII atas nama Lyan Widiya. Pekerjaan, karyawan swasta. Beralamat di Perumahan Kraton Harmoni, Jalan Parang Garuda 5, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini saya memohon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Serikat Pekerja Danamoners, sebuah organisasi serikat pekerja dalam perusahaan PT Bank Danamon Indonesia, yang telah tercatat secara sah berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan 950/SP/JSIX/2024, tanggal pencatatan 11 September 2024. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Terima kasih. Terakhir?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: RONALD EBENHARD PATTIASINA [03:28]

Selamat siang, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Ya.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: RONALD EBENHARD PATTIASINA [03:31]

Perkenalkan, nama saya Ronald Ebenhard Pattiasina, dari karyawan bank swasta. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Silakan, berikut!

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: KAMRUL KUMAR [03:39]

Selamat siang, Yang Mulia. Saya Kamrul Kumar, sebagai karyawan swasta dari perbankan. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Terima kasih.
Berikut?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: ISHAK [03:50]

Selamat siang, Yang Mulia. Nama saya Ishak, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Terima kasih.
Terakhir?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: DORKAS V. H. SITOMPUL [03:58]

Selamat siang, Yang Mulia. Saya Dorkas Sitompul, pekerja bank swasta.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Oke. Terima kasih.
Ada satu orang lagi yang belum hadir?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [04:07]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang Pak Jamil teman kita, online, Pak. Melalui online.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:14]

Pak Jamil, hadir? Belum bergabung, ya, nanti kita cek lagi.
Berikut, 189? Pak Viktor!

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Pada siang hari ini hadir saya sendiri, Prinsipal Pemohon I, didampingi oleh Kuasa, Harseto Setyadi Rajah dan Isam Saifudin, serta Didi Supandi, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Terima kasih. Pertama, kami mohon maaf ini karena jadwalnya agak dicepatkan dari yang ... apa ... seharusnya pukul 13.30, dimajukan sedikit menjadi pukul 13.00 dan mohon maaf atas percepatan itu. Kalau di tempat lain itu orang mohon maaf atas pengunduran, ini mohon maaf minta dipercepat.

Yang kedua, sidang pendahuluan kita sekarang adalah dengan agenda untuk mendengarkan ... apa ... perbaikan, terutama menyampaikan petitum yang terakhir, setelah itu akan diterima perbaikan dan disahkan bukti. Nah, dipersilakan sekarang ke Permohonan Nomor 186, sampaikan saja apa-apa saja yang diperbaiki. Siapa yang mau menyampaikan? Tidak usah disebut semua, yang diperbaiki apa saja, Bu? Silakan, Bu!

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRJANTI [05:48]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk perbaikan kan hampir semuanya, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Oke.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRJANTI [05:52]

Saya bacakan petitumnya saja, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Oke, silakan kalau begitu, Bu!

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRJANTI [05:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya bacakan, Yang Mulia. Petitum atau permohonan. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut.

Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [06:56]

Ya, terus!

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRJANTI [06:57]

Komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sepanjang frasa *tunjangan dan uang pensiun dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan* yang berakibat pada pengenaan pajak atas uang pensiun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Syarat dimaksud adalah bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan untuk menaungi objek pajak yang bersifat sebagai dana tabungan jaminan sosial, yaitu uang pensiun, Jaminan Hari Tua atau JHT, dan Tunjangan Hari Tua (THT) karena dana-dana tersebut bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis melainkan hak sosial pekerja yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28D ayat (1) tentang hak dan ... tentang hak atas kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) tentang Hak untuk Hidup Sejahtera, Pasal 28H ayat (2) tentang Hak atas Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pasal 27 ayat (2) tentang Hak atas Penghidupan yang Layak, dan Pasal 34 ayat (2) tentang Kewajiban Negara untuk Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial.

2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a sepanjang frasa *wajib pajak orang pribadi dalam negeri* sebagai berikut, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60.000.000,00, tarif pajak 5% di atas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00, 15% di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00, 25% di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5 Miliar Rupiah, 30% di atas Rp5 Miliar, 35%. Lampiran Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Pasal 28D ayat (1) tentang Hak atas Kepastian Hukum yang Adil dan Pasal 28H ayat (2) tentang Hak atas Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan, dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'lapisan penghasilan kena pajak untuk pekerja atau buruh yang mendapatkan pesangon pensiun menafsirkan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Undang-Undang HPP hanya konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional apabila ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan kena

pajak tidak mencakup dana kompensasi pasca kerja atau pesangon pensiun THT dan JHT yang bersifat sosial, kompensatif, dan nonproduktif. Dengan demikian, pengecualian pajak atas dana pascakerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional, bukan kebijakan fiskal yang dapat diubah sewaktu-waktu.

3. Memohon pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:13]

Terima kasih.

Kita lanjut sekarang dengan 189, silakan!

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:19]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sudah membuat ringkasan, poin-poinnya saja, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:23]

Ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:24]

Yang pertama, kami sudah menambahkan kata *materiil* dalam bagian Perihal. Jadi, pengujian materiil.

Dan yang kedua, kami sudah memperbaiki penulisan Undang-Undang Dasar, singkatannya yaitu UUD NRI Tahun 1945, Yang Mulia.

Terus yang ketiga, kami juga ... apa ... kami drop Undang-Undang Komisi Yudisial Pasal 9 karena memang dalam Pasal 24 ayat (2) Komisi Yudisial tidak masuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:53]

Oke.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:53]

Kewenangan MK, tidak ada perbaikan, dianggap dibacakan. Lalu berikutnya, ada juga penambahan Pemohon, Yang Mulia. Pemohon II, Nur Hidayat, Advokat Spesialis Pajak, Yang Mulia, dengan penjelasan

yang dianggap dibacakan. Lalu kemudian, Pemohon III, Irvan Kamil, Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum yang pada prinsipnya merasa hak konstitusional terlanggar atas keterbukaan informasi dan digitalisasi yang kerap sering terhambat karena persoalan anggaran, Yang Mulia, di badan peradilan, sehingga kami menganggap Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

Lanjut ke Alasan Permohonan. Yang pertama, kami sudah menambahkan juga penjelasan mengenai asas *nemo iudex* dan penjelasannya. Yang pertama, bagian ... kami juga masukkan bagian Mahkamah Konstitusi mengadili norma, bukan mengadili kepentingan lembaga.

Dan yang kedua, kami juga menambahkan penjelasan berkaitan dengan *nemo iudex*, Mahkamah Konstitusi memiliki mandat konstitusional sebagai *the guardian of constitution*, Yang Mulia.

Dan yang ketiga, asas *nemo iudex* dibatasi oleh doktrin keniscayaan.

Dan yang keempat, Mahkamah Konstitusi bukan penerima manfaat secara langsung karena uraian kami lebih banyak membahas tentang badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Yang Mulia. Lalu, kemudian kami juga menambahkan tentang *curia novit*, Yang Mulia, sebagai penyeimbang dari *nemo iudex*, sudah kami masukkan juga dalam perbaikan permohonan.

Yang kedua, untuk Posita, kami sudah menambahkan mekanisme penganggaran yudikatif dalam tabel itu sudah kami uraikan, tapi tidak secara detail, Yang Mulia, hanya bagian-bagian, tahapan, ada empat tahap, Yang Mulia. Di situ tertulis tiga tahap, tapi izin *renvoi* menjadi empat tahap, pada halaman 15, kami sudah uraikan dalam tabel.

Lalu kemudian, kami juga memasukkan tambahan ketiga, yaitu penjelasan tentang kemandirian anggaran badan pemeriksa keuangan, Yang Mulia. Di pasal 35 itu memang setelah kami pelajari sebenarnya pas ayat (1) itu mirip dengan Pasal 81A dan Pasal 9 Undang-Undang MK, hanya saja di ayat (2) dan ayat (3) nya, MK dan MA tidak mengatur tentang hal itu, Yang Mulia. Jadi, di ayat (2) dan ayat (3) inilah yang memberikan kemandirian, mekanisme kemandirian terhadap Badan Pemeriksa Keuangan. Kami berharap ini juga bisa diberikan kepada badan peradilan ... pelaku kekuasaan kehakiman, Yang Mulia.

Tambahan terakhir, kami juga sudah memasukkan berkaitan dengan cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010 sampai dengan 2035 yang dibuat ... diterbitkan oleh Mahkamah Agung, terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu ... visinya dalam cetak biru tersebut sudah kami uraikan termasuk juga tiga hal kemandirian kekuasaan kehakiman, yaitu kemandirian individu hakim, kemandirian institusi, dan kemandirian anggaran, Yang Mulia. Artinya tanpa ketiga unsur ini, dua unsur lainnya tidak dapat berdiri secara utuh sehingga

kekuasaan kehakiman belum dapat dikatakan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, Yang Mulia.

Terakhir Petitum, Yang Mulia (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [14:18]

Silakan! (...)

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:18]

Nanti dibaca oleh rekan kami Didi Supandi.

55. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [14:24]

Izin membacakan Petitum, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [14:26]

Silakan!

57. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: DIDI SUPANDI [14:27]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Anggaran diajukan oleh Mahkamah Agung kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN dan hasil pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusun Rancangan Undang-Undang tentang APBN.'
3. Menyatakan Pasal 8 ... menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan secara bersyarat

(conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggaran diajukan oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dan hasil pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusun rancangan undang-undang tentang APBN'.

4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran bagi yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada verifikasi kepatuhan administratif dan akuntabilitas formal dan tidak digunakan untuk mengubah, mengurangi, menunda, atau membatalkan substansi alokasi anggaran hasil dari pembicaraan pendahuluan rancangan APBN Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dengan DPR'.
5. Memerintahkan pembuatan[*sic!*] putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: SALDI ISRA [17:51]

Oke, terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia?

Dengan demikian, kami sudah ... apa ... dengar perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan disampaikan bahwa perbaikan ini sudah diterima Mahkamah. Dan terakhir sekarang adalah pengesahan bukti. 186 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-64? Betul?

59. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [18:08]

Benar, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA [17:59]

Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

61. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: WAHYUNI INDRJANTI [17:59]

Benar.

62. KETUA: SALDI ISRA [17:59]

189 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18?

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:07]

Benar, Yang Mulia, untuk alat bukti (...)

64. KETUA: SALDI ISRA [18:13]

Jadi, yang sebelumnya ditarik, ya?

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:15]

Ya, ditarik saja, Yang Mulia. Siap. Terima kasih.

66. KETUA: SALDI ISRA [18:17]

Oke. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Kami ... apa ... sampaikan kepada Para Pemohon untuk Pemohon 186 dan 189. Kami sudah menerima perbaikan ini dan setelah ini akan kami laporkan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan bagaimana ini nasib permohonan? Bisa diputus tanpa dibawa ke Pleno. Jadi, kalau Mahkamah merasa perlu pendalaman, perlu memanggil DPR, perlu memanggil wakil pemerintah, nah, itu akan dibawa ke Pleno. Tapi kalau Mahkamah merasa cukup dengan yang ada, tidak memerlukan keterangan, itu biasanya diputus tanpa ada sidang Pleno. Itu bisa memakan waktu agak lebih panjang. Tapi apa pun nanti hasilnya akan disampaikan kepada Para Pemohon, apakah diputus atau tidak, nanti akan ada surat dari Kepaniteraan. Biasanya kalau diputus dipanggil, Pak, pengucapannya kapan. Dan kalau enggak diucap-ucapkan berarti itu akan dibawa ke Pleno. Nanti kita lihat saja perkembangan.

Ada yang mau disampaikan, 186?

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [19:30]

Mohon izin, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [19:32]

Ya.

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [19:35]

Apakah tidak ada lagi waktu untuk misalkan perbaikan-perbaikan kecil gitu, Yang Mulia? Mohon izin. Sudah final ya, Pak, Yang Mulia?

70. KETUA: SALDI ISRA [19:46]

Ya, sudah final. Jadi, yang disampaikan ke kami itu tidak, tidak bisa diperbaiki lagi karena itu waktu perbaikannya sudah lewat. Apa yang mau diperbaiki, Pak?

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [19:57]

Ini ada di halaman 7 ada sedikit salah ketik ya, Pak, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Oke, kita lihat. Halaman berapa?

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [20:00]

Halaman 7.

74. KETUA: SALDI ISRA [20:01]

Halaman 7 apa yang tertulis, Pak?

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [20:02]

Di situ yang PMK-nya seharusnya 7 Tahun 2025, Yang Mulia, di poin 4.

76. KETUA: SALDI ISRA [20:11]

Oke, kita renvoi, ya. 7/2025. Oke, dicatat. Ada lagi, Pak?

77. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [20:17]

Kemudian, untuk kami kan sedang ... selain bukti yang sudah kami serahkan, Yang Mulia, kami juga sedang mengumpulkan lagi bukti-bukti, terutama dari yang sudah pensiun. Apakah nanti bisa ada daftar alat bukti susulan, Yang Mulia? Terima kasih.

78. KETUA: SALDI ISRA [20:36]

Kalau nanti dibawa ke Pleno boleh ditambahkan. Ya, kalau dibawa. Tapi kalau diputus tanpa Pleno, berarti cukup ini.

79. PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025: JAMSON FRANS GULTOM [20:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [20:45]

Terima kasih semua dan dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan Perbaikan dan menerima Perbaikan Permohonan, serta pengesahan bukti untuk Permohonan Nomor 186 dan 189/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

